



## EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT

### PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN

#### PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER PERIODE 2010 – 2013

Rossita

rossita@yahoo.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Vivi Adeyani, S. E.,Ak.,M.Ak

vivi.tandean@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### ABSTRAK

Penerimaan Negara merupakan hal yang penting untuk membentuk suatu negara menjadi makmur dan sejahtera, terutama penerimaan pajak negara. Pajak bagi setiap negara merupakan sumber pendapatan negara yang ditujukan untuk membiayai seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan demi tercapainya kelangsungan dan kemakmuran bangsa. Untuk itu dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dilakukan penagihan pajak di seluruh kantor pajak Indonesia untuk melakukan penagihan utang pajak kepada semua Wajib Pajak melalui surat teguran dan surat paksa. Prosedur penagihan pajak dilakukan melalui surat teguran dan surat paksa dimana nanti jurusita dari kantor pajak akan melakukan penagihan pajak kepada seluruh Wajib Pajak. Efektivitas penagihan pajak dapat diukur melalui jumlah lembar surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Maka dari itu dapat dilihat apakah kegiatan penagihan pajak KPP Pratama Jakarta Sunter efektif atau tidak serta menghitung berapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak KPP Pratama Jakarta Sunter terhadap penerimaan pajak negara.

#### ABSTRACT

*State revenue is essential to establish a country becomes prosperous, especially state tax revenue. Tax for each state is a source of state revenue intended to finance all activities or activities carried out to achieve the survival and prosperity of the nation. For that to improve the tax revenue state tax collection is done throughout the Indonesian tax office to collect tax debts to all the taxpayer by mail a letter of reprimand and forced. Tax collection procedure is done through a letter of reprimand and a letter which later forced the bailiff of the tax office will make tax collection to all taxpayers. The effectiveness of tax collection can be measured through the number of pieces of mail and a letter of reprimand issued against the forced acceptance of tax arrears. Thus it can be seen whether the STO tax collection activities Sunter Jakarta effective or not and calculate how much tax revenue contribution arrears STO Sunter Jakarta on state tax revenue.*

**Keywords** : Tax collection, tax revenue, tax arrears, tax debt, effectiveness, letter of reprimand and forced letter



## Pendahuluan

Pajak sangat penting bagi tiap negara, terutama untuk proses pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang ditujukan untuk membiayai seluruh kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak diharapkan dapat membantu mengurangi peranan pinjaman luar negeri dan harus selalu meningkatkan proses penerimaan pajak karena penerimaan pajak sangat dikaitkan dengan kebutuhan investasi dalam negeri yang terus meningkat. Maka dari itu, pajak harus dikelola dengan baik dan efisien sehingga dapat meningkatkan peran seluruh lapisan masyarakat dan seluruh anggota perpajakan itu sendiri.

Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

## Kajian Pustaka

### 1. Pajak

Menurut Undang – undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

### 2. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (dalam Derlina Sutria Tunas, 2013 : 1525), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya diman apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

### 3. Pengertian Penagihan Pajak

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hanya saja, apabila Wajib Pajak ternyata tidak membayar pajak maka akan diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum melunasi utang pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting guna menunjang keberhasilan pemungutan pajak.

Menurut Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011: 37-38), definisi penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, penagihan pajak



adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan. Serangkaian tindakan ini dimulai dengan tindakan yang bersifat teguran atau peringatan, dan dilanjutkan dengan tindakan – tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak dapat terlunasi. Serangkaian tindakan juga merupakan suatu prosedur yang harus dilalui dengan tujuan agar utang pajak dapat dilunasi. Tindakan penagihan pajak akan berhenti jika utang pajak menjadi tidak ada, baik dengan cara pelunasan sendiri penanggung pajak maupun karena proses keberatan, banding atau penghapusan/pembetulan ketetapan pajak, dan pelunasan karena hasil penjualan barang sitaan.

#### 4. Dasar Penagihan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2013: 53-54), pada Pasal 18 ayat 1 UU KUP menegaskan dasar penagihan pajak adalah:

- (1) Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- (2) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 46 PP No. 74 Tahun 2011 menyebutkan ketentuan jumlah pajak tersebut di atas termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

#### 5. Hak Mendahului Penagihan Pajak

Menurut Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011 : 46) hak mendahului adalah hak negara untuk mendapat pelunasan piutang sebelum melunasi piutang yang lain. Ketentuan mengenai hak mendahului atas pelunasan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 21 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009.
- (2) Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000.

#### 6. Definisi dan Tujuan Surat Teguran

Menurut Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011: 65) langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan surat teguran. Surat teguran atau dapat juga disebut surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat teguran juga dimaksudkan agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya surat paksa.

#### 7. Tata Cara Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku Penagihan Pajak oleh Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011: 65-67), Pasal 27 ayat 5 PP Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran. Surat teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran.

#### 8. Definisi, Penerbitan dan Tujuan Surat Paksa

Menurut Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011: 71) sesuai Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan dalam hal:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Terhadap penanggung telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- (3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan. Surat paksa dibuat dengan kepala surat "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Kepala surat ini sama seperti kepala surat yang tercantum dalam keputusan hakim di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa surat paksa telah memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa juru sita sebagai petugas pelaksana surat paksa dapat melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) atas barang – barang milik penanggung pajak, jika penanggung pajak tidak melakukan perintah yang dimaksud dalam surat paksa tersebut.

### 9. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam Pasal 10 s.d 15 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menyebutkan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

### 10. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi

Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Surat Paksa diberitahukan kepada:

- (1) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- (3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- (4) Para ahli waris, apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

### 11. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Badan

Terhadap Wajib Pajak Badan Surat Paksa diberitahukan kepada:

- (1) Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
- (2) Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang tersebut di atas.

### 12. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Pailit

Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas yang ditetapkan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator, atau Penerima Kuasa.

### 13. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak dalam Keadaan Khusus

Apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan penanggung pajak, Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemda sekurang – kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya.

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor pajak yang menerbitkannya dan atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media masa.





#### 14. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak di Luar Wilayah Kerja Pejabat

- (1) Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa disertai Salinan Surat Paksa dan informasi mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak kepada Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa.
- (2) Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak dimaksud sesuai prosedur baku, dan selanjutnya memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai Salinan atau fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

#### 15. Jangka Waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU KUP menegaskan hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali.  
Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

#### 16. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila :

- (1) Diterbitkan Surat Paksa
- (2) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- (4) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan  
Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggung dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

### METODE PENELITIAN

#### 1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pajak Pelayanan Pratama Jakarta Sunter yang beralamat di Jl. Walang Baru No. 10 Plumpang Semper, Jakarta, No. Telepon: 4373839-40, Fax: 4373842. Objek penelitian yang diambil penulis adalah efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan penerimaan pajak di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Jakarta Sunter.

Data – data yang digunakan penulis adalah jumlah lembar dan nominal surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan pada tahun 2010 – 2013, realisasi pencairannya dari tahun 2010 – 2013 serta data penerimaan pajak negara dari tahun 2010 – 2013. Data – data ini didapat dari seksi Penagihan serta data – data berupa wawancara dengan pihak terkait.

#### 2. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan efektivitas penerbitan surat teguran dan surat paksa berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai surat teguran dan surat paksa. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa angka – angka, seperti jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa serta nominal penerimaan pajaknya dan data kualitatif seperti visi, misi dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter.



### 3. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah lembar penerbitan surat teguran dan surat paksa dari tahun 2010-2013 yang digunakan untuk mengukur keefektifan penagihan pajak, nominal penerimaan pajak negara dari tahun 2010-2013, dan pencairannya dari tahun 2010-2013.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan teknik yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku – buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Studi lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

a. Metode observasi atau pengamatan

(1) Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter.

(2) Membandingkan fakta – fakta yang ada di lapangan dengan teori.

b. Interview dan wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak – pihak terkait pada seksi penagihan.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Pratama Jakarta Sunter.

### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan peneliti adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data–data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

a. Rasio efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektifan penerbitan Surat Teguran dan Surat paksa:

Efektivitas =	$\frac{\text{Realisasi pembayaran surat teguran}}{\text{Target pembayaran surat teguran}}$	x 100%
Efektivitas =	$\frac{\text{Realisasi pembayaran surat paksa}}{\text{Target pembayaran surat paksa}}$	x 100%



Untuk mengukur keefektivan, maka digunakan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Pengukuran Efektivitas**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Agustinus Paseleng, 2013)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

- b. Rasio kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, maka digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rasio ini, dapat diketahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Formula untuk Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak negara}} \times 100\%$$

Sumber : Agustinus Paseleng tahun 2013

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Semakin besar nilai dari RPTP, maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Tabel 3.2**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 (dalam Agustinus Paseleng, 2013)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai diatas 50 persen berarti sangat baik dan persentase yang dicapai kurang dari 10 persen berarti sangat kurang.

**Hasil dan Pembahasan**

**Hasil Penelitian**

1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.2**

**Penagihan Pajak dengan Surat Teguran  
KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2010 dan 2011**

Tahun 2010		Tahun 2011		Kenaikan / (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
593	3.893.350.611	318	2.421.447.440	(275)	(1.471.903.171)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.3**

**Penagihan Pajak dengan Surat Teguran  
KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2011 dan 2012**

Tahun 2011		Tahun 2012		Kenaikan / (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
318	2.421.447.440	484	10.888.199.556	166	8.466.752.110

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





**Tabel 4.4**  
**Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**  
**KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2012 dan 2013**

Tahun 2012		Tahun 2013		Kenaikan / (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
484	10.888.199.556	820	225.239.761.248	336	214.351.561.692

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan yang disebabkan karena berkurangnya jumlah jurusita yang bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak. Sedangkan untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan penagihan pajak dengan surat teguran setiap tahunnya. Lebih sedikitnya yang melakukan penagihan pada tahun 2011 dan tahun 2012 disebabkan karena sebagian besar Wajib Pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak .

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.5**  
**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**  
**KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2010 dan 2011**

Tahun 2010		Tahun 2011		Kenaikan / (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
268	3.778.550.127	165	885.175.162	(103)	(2.893.374.965)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.6**  
**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**  
**KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2011 dan 2012**

Tahun 2011		Tahun 2012		Kenaikan / (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
165	885.175.162	513	29.451.337.078	348	28.566.161.916

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.7**  
**Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**  
**KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2012 dan 2013**

Tahun 2012		Tahun 2013		Kenaikan / (Penurunan)	
Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
513	29.451.337.078	1.163	52.177.141.397	650	22.725.804.319

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Dapat dilihat dari tabel-tabel diatas bahwa jumlah lembar surat teguran yang diterbitkan sebanyak 2.215 lembar sedangkan jumlah lembar surat paksa yang diterbitkan sebanyak 2.109 lembar, itu berarti yang melakukan penagihan pajak dengan surat teguran lebih banyak daripada penagihan pajak dengan surat paksa.

3. Penerimaan Tunggal Pajak dengan Surat Teguran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 4.8**

**Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2010 dan 2011**

Tahun 2010 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
380.722.074	967.614.737	586.892.663

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.9**

**Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2011 dan 2012**

Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
967.614.737	5.406.554.288	4.438.939.551

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.10**

**Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2012 dan 2013**

Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
5.406.554.288	34.932.035.645	29.525.481.357

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Terjadinya peningkatan terus menerus dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 berarti meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

4. Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.11**

**Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2010 dan 2011**

Tahun 2010 (Rp)	Tahun 2011 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1.345.518.529	390.207.112	(955.311.417)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.12**

**Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2011 dan 2012**

Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
390.207.112	876.324.716	486.117.604

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 4.13**  
**Penerimaan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa**  
**KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2012 dan 2013**

Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
876.324.716	25.084.838.105	24.208.513.389

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 terjadi penurunan penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah jurusita yang bertugas untuk menyampaikan surat paksa kepada Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan pada saat penyampaian surat paksa. Sedangkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi peningkatan penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa yang disebabkan oleh peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

**Pembahasan**

1. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

**Tabel 4.14**  
**Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**  
**KPP Pratama Jakarta Sunter**  
**Tahun 2010 s.d. Tahun 2013**

Tahun	Surat Teguran Terbit (Rp)	Surat Teguran Dibayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2010	3.893.350.611	380.722.074	9,78%
2011	2.421.447.440	967.614.737	39,96%
2012	10.888.199.556	5.406.554.288	49,66%
2013	225.239.761.248	34.932.035.645	15,51%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dari tahun 2010 sampai dengan 2013 tergolong tidak efektif terjadinya karena adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum di DJP. Banyaknya permasalahan yang terjadi baik dari pihak DJP maupun Wajib Pajak mengakibatkan kegiatan penagihan pajak menjadi tidak efektif.

2. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

**Tabel 4.15**  
**Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**  
**KPP Pratama Jakarta Sunter**  
**Tahun 2010 s.d. Tahun 2013**

Tahun	Surat Paksa Terbit (Rp)	Surat Paksa Dibayar (Rp)	Tingkat Efektivitas
2010	3.778.550.127	1.345.518.529	35,61%
2011	885.175.162	390.207.112	44,08%
2012	29.451.337.078	876.324.716	2,96%
2013	52.177.141.397	25.084.838.105	48,08%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Hal-hal yang menyebabkan tidak semua surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga analisis tidak efektif, sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak tidak mengakui adanya utang pajak
- b. Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya



- c. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya
- e. Wajib Pajak lalai

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.16**  
**Rasio Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Negara pada KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2010 s.d. Tahun 2013**

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Penerimaan Pajak Negara (Rp)	Kontribusi
2010	380.722.074	723.307.000.000.000	0,00005%
2011	967.614.737	873.874.000.000.000	0,0001%
2012	5.406.554.288	980.518.000.000.000	0,0006%
2013	34.932.035.645	1.148.365.000.000.000	0,003%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (APBN)

Hal-hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Wajib Pajak antara lain:

- a. Surat teguran tidak dapat disampaikan karena petugas pos tidak menemukan alamat Wajib Pajak yang dimaksud.
- b. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak lewat surat teguran.
- c. Wajib Pajak mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar utang pajaknya.

Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Negara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

**Tabel 4.17**  
**Rasio Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Negara pada KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2010 s.d. Tahun 2013**

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Penerimaan Pajak Negara (Rp)	Kontribusi
2010	1.345.518.529	723.307.000.000.000	0,0002%
2011	390.207.112	873.874.000.000.000	0,00004%
2012	876.324.716	980.518.000.000.000	0,00009%
2013	25.084.838.105	1.148.365.000.000.000	0,002%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (APBN)

Hal-hal yang menyebabkan tidak semua surat paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Wajib Pajak antara lain:

- a. Kurangnya jumlah jurusita yang menyampaikan langsung surat paksa kepada Wajib Pajak.
- b. Alamat Wajib Pajak tidak jelas sehingga tidak dapat ditemukan pada saat penyampaian surat paksa.
- c. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- d. Wajib Pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak.



- e. Wajib Pajak mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat membayar utang pajaknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab VI yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Jakarta Sunter dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih fluktuatif karena masih banyak jumlah lembar dan nilai nominal yang masih mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Sedangkan untuk penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Jakarta Sunter dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebagian besar mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan.

Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Jakarta Sunter dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tergolong tidak efektif baik dari surat teguran maupun surat paksa, hal ini terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum di DJP maupun Wajib Pajak yang kesadarannya masih lemah untuk membayar utang pajaknya.

Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak negara masih sangat kurang dimana kriteria kinerja keuangan tidak mencapai diatas 50%.

### Saran

1. Untuk Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan kinerja seluruh KPP yang ada di Indonesia dan lebih meningkatkan dan memperkuat penegakan hukum dalam kegiatan penagihan pajak. Sedangkan untuk KPP Pratama Jakarta Sunter Direktorat adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi, memperbanyak jurusita yang berkompeten melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan pengawasan dan bimbingan kepada Wajib Pajak serta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan alamat yang lebih jelas.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat membantu meningkatkan kinerja KPP Pratama Jakarta Sunter dengan memberikan masukan dan saran-saran baru dan berkualitas serta dapat meneliti lebih dalam lagi tentang kegiatan penagihan pajak pada KPP Pratama Sunter.

## DAFTAR PUSTAKA

Cooper, Donald R. dan C. William Emory (1996), *Metode Penelitian Bisnis*, alih bahasa : Ellen Gunawan dan Imam Nurmawan, Jilid 1, Edisi Kelima, Jakarta : Erlangga.

Dwijayanti, Belinda (2012), *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2010*, IBI

Erwis, Nana Adriana (2012), *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*, Universitas Hasanuddin

Ilyas, Wirawan B. Dan Rudy Suhartono (2013), *Perpajakan*, Jakarta : Mitra Wacana Media

Kurniawan, Anang Mury (2011), *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Mardiasmo (2011), *Perpajakan : Edisi Revisi*, Yogyakarta : Andi.





Paseleng, Agustinus, Agus T. Poputra, dan Steven J. Tangkuman (2013),” *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*”, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 1, No. 4, Hal. 2371-2381.

*Realisasi Penerimaan Negara 2007-2014*, sumber : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses 15 Juni 2014)

Resmi, Siti (2011), *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat.

Siahaan, Marihot P. (2004), *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Suandy, Erly (2011), *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat

Sugiyono (2010), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta

Tunas, Derlina Sutria (2013), *Efektivitas Penagihan Tunggal Pajak dengan Menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. 1, No.4, Hal. 1520-1531.

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ke-10, Buku I, Jakarta : Salemba Empat.

Zuraida Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011), *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor : Ghalia Indonesia